



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 153 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013 DAN 2014 PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 Mei 2015 Nomor 09/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/05/2015 mengenai temuan :

1. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan serta Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014 senilai Rp 364.980.890,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) (temuan Nomor 5);
2. Serah Terima Hasil Pengadaan Bahan Promosi, Merchandise dan Souvenir Pariwisata dan Budaya pada Bidang Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Terindikasi Dilakukan Secara Formalitas dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan senilai Rp 476.997.780,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) serta Kehilangan Kesempatan Mendapatkan Bunga Jasa Giro senilai Rp 33.645.710,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) (temuan Nomor 6), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pemeriksa/Serah Terima Pekerjaan masing-masing kegiatan terkait atas kekurangcermatannya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

KEDUA : Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait untuk :

- a. menyetorkan sisa kelebihan pembayaran senilai Rp 78.669.207,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) (Rp 364.980.890,00 – Rp 286.311.683,00) ke kas daerah sesuai dengan mekanisme/ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan bukti penyetoran yang telah divalidasi oleh Inspektorat ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

P

- b. mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan jasa giro di rekening kas daerah senilai Rp 33.645.710,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) karena telah membayar penuh pihak penyedia barang yang prestasi pekerjaannya baru mencapai 56,35% (lima puluh enam koma tiga puluh lima persen) dengan menyetor seluruh nilai tersebut ke kas daerah.

KETIGA : Mengusulkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk tidak mengikutsertakan PT NPM dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta